



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jhon Popang Alias Papa Revan;
2. Tempat lahir : Tikala;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tutung Bia' Selatan, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jhon Popang Alias Papa Revan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Antoni Lumiling Alias Potong;
2. Tempat lahir : Tikala;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/30 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tutung Bia' Selatan, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Antoni Lumiling Alias Potong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ie Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Andarias Randa Alias Papa Resty;
2. Tempat lahir : Tikala;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/5 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Andarias Randa Alias Papa Resty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**"

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
  3. Memerintahkan agar **Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY** tetap dalam tahanan.
  4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - Uang Tunai Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
    - 2 (dua) Set Kartu Joker**Dirampas untuk dimusnahkan**
  5. Menetapkan agar **Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

-----Bahwa ia terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY bersama-sama dengan PATRIK SAWAL alias PAPA INA (dalam berkas terpisah) dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG (dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di Lingkungan Tutungan Biak Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dimana Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Leng/sambung tulang dengan cara masing-masing pemain mengumpulkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dengan total Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi/joker kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu;
- Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartunya lalu menurunkan kartu dasar yakni minimal 4 kartu yang berurutan angkanya dan warna/bunga yang sama dan jika ada pemain yang tidak memiliki kartu dasar tersebut maka ia dinyatakan telah kalah dan tidak dapat melanjutkan permainan
- Selanjutnya setelah menurunkan kartu dasar kemudian permainan dilanjutkan dengan menyambung kartu yang telah diturunkan secara berurutan dan pemain yang dinyatakan menang adalah yang terlebih dahulu menghabiskan kartu ditangannya yang disebut leng dan jika tidak ada pemain yang menghabiskan kartu ditangannya/leng maka pemenang ditentukan dengan cara menghitung jumlah angka pada kartu yang masih ada pada masing-masing pemain dan jumlah angka yang paling kecil dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa pemain yang memang dengan leng/menghabiskan kartu ditangannya mendapatkan uang yang dikumpulkan para pemain sebelum permainan dimulai yakni total sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pemain yang menang dengan cara menghitung jumlah angka pada kartu yang masih ada pada masing-masing pemain dan jumlah angka yang paling kecil dinyatakan sebagai pemenang mendapatkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari uang yang sebelumnya dikumpulkan
- Bahwa pihak Kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis leng/sambung tulang, Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG, dan dari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi (joker) dan uang tunai senilai Rp 610.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG beserta barang bukti dibawah ke Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.**

**Atau**

**kedua**

Bahwa ia terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY bersama-sama dengan PATRIK SAWAL alias PAPA INA (dalam berkas terpisah) dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG (dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di Lingkungan Tutungan Biak Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang mengadili, **menggunakan kesempatan main judi**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dimana Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Leng/sambung tulang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak





dengan cara masing-masing pemain mengumpulkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dengan total Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi/joker kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu;

- Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartunya lalu menurunkan kartu dasar yakni minimal 4 kartu yang berurutan angkanya dan warna/bunga yang sama dan jika ada pemain yang tidak memiliki kartu dasar tersebut maka ia dinyatakan telah kalah dan tidak dapat melanjutkan permainan
- Selanjutnya setelah menurunkan kartu dasar kemudian permainan dilanjutkan dengan menyambung kartu yang telah diturunkan secara berurutan dan pemain yang dinyatakan menang adalah yang terlebih dahulu menghabiskan kartu ditangannya yang disebut leng dan jika tidak ada pemain yang menghabiskan kartu ditangannya/leng maka pemenang ditentukan dengan cara menghitung jumlah angka pada kartu yang masih ada pada masing-masing pemain dan jumlah angka yang paling kecil dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa pemain yang memang dengan leng/menghabiskan kartu ditangannya mendapatkan uang yang dikumpulkan para pemain sebelum permainan dimulai yakni total sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pemain yang menang dengan cara menghitung jumlah angka pada kartu yang masih ada pada masing-masing pemain dan jumlah angka yang paling kecil dinyatakan sebagai pemenang mendapatkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari uang yang sebelumnya dikumpulkan
- Bahwa pihak Kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis leng/sambung tulang, Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi (joker) dan uang tunai senilai Rp 610.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG beserta barang bukti dibawah ke Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa I JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa III ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARTHEN RERUNG alias MARTHEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Terdakwa ANDARIAS RANDA, Terdakwa JHON POPANG, Terdakwa ANTONI LUMILING, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lingkungan Tutungan Biak Kelurahan Tikala Kecamatan Tiakala Kabupaten Toraja Utara;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang anggota kepolisian atas nama BRIGPOL BENYAMIN ESRA dan BRIPTU ZULKIFLY terhadap Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG yang sedang melakukan permainan Perjudian jenis leng/sambung tulang;
  - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG, pada saat itu mereka sedang melakukan permainan judi jenis leng/ sambung tulang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengetahui bahwa dilokasi tersebut sementara berlangsung perjudian jenis leng/ sambung tulang karena kami mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Barang bukti yang kami temukan di tempat kejadian pada saat itu adalah Uang tunai sebanyak Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, yang merupakan alat yang digunakan oleh pelaku dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi;
- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG, tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **ZULKIFLY Alias ZUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Terdakwa ANDARIAS RANDA, Terdakwa JHON POPANG, Terdakwa ANTONI LUMILING, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lingkungan Tutungan Biak Kelurahan Tikala Kecamatan Tiakala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang anggota kepolisian atas nama BRIGPOL BENYAMIN ESRA dan BRIPKA MARTEN R., terhadap Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG yang sedang melakukan permainan Perjudian jenis leng/ sambung tulang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG, pada saat itu mereka sedang melakukan permainan judi jenis leng/ sambung tulang;
- Bahwa kami mengetahui bahwa dilokasi tersebut sementara berlangsung perjudian jenis leng/ sambung tulang karena kami mendapat informasi dari masyarakat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang kami temukan di tempat kejadian pada saat itu adalah Uang tunai sebanyak Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, yang merupakan alat yang digunakan oleh pelaku dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi;
- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG, tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **BENYAMIN ESRA Alias ICCANG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Terdakwa ANDARIAS RANDA, Terdakwa JHON POPANG, Terdakwa ANTONI LUMILING, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lingkungan Tutungan Biak Kelurahan Tikala Kecamatan Tiakala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang anggota kepolisian atas nama BRIPTU ZULKIFLY dan BRIPKA MARTEN R., terhadap Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG yang sedang melakukan permainan Perjudian jenis leng/ sambung tulang;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG, pada saat itu mereka sedang melakukan permainan judi jenis leng/ sambung tulang;
- Bahwa kami mengetahui bahwa dilokasi tersebut sementara berlangsung perjudian jenis leng/ sambung tulang karena kami mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Barang bukti yang kami temukan di tempat kejadian pada saat itu adalah Uang tunai sebanyak Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan)





lembar, yang merupakan alat yang digunakan oleh pelaku dalam permainan judi tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi;
- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PATRIK SAWAL, dan AGUS UNTUNG, tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 JOHN POPANG popang alias PAPA REVAN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Terdakwa JOHN POPANG, Terdakwa ANTONI LUMILING, Terdakwa ANDARIAS RANDA, PATRIK SAWAL dan AGUS UNTUNG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lingkungan Tutungan Biak Kelurahan Tikala Kecamatan Tiakala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa JOHN POPANG bersama dengan Terdakwa ANTONI LUMILING, Terdakwa ANDARIAS RANDA, AGUS UNTUNG dan PATRIK SAWAL adalah permainan judi jenis sambung tulang/leng dengan menggunakan kartu joker berjumlah 108 lembar, dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa JOHN POPANG bersama dengan Terdakwa ANTONI LUMILING, Terdakwa ANDARIAS RANDA, AGUS UNTUNG dan PATRIK SAWAL bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis sambung tulang/leng dengan cara kartu joker berjumlah 108 lembar tersebut dikocok dulu sebelum dibagikan, setelah itu kami yang tiap-tiap orang dibagikan 20 lembar sisanya ditaruh didalam tengah, kemudian disetiap pemain menyusun kartu dengan dasar kartu yang dimasudkan hal ini adalah kartu berturut-turut misalnya 2,3,4 dengan 1 bunga adapun pemain yang tidak memiliki dasar maka dianggap mati (tidak dapat melanjutkan permainan judi leng tersebut) Setelah kartu dasar turun maka tiap pemain menyambung ekor dari susunan kartu dasar tersebut misalnya 2,3,4,5 dengan satu bunga. Hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diteruskan hingga kartu ditangan habis apabila dari salah satu pemain lebih duluan menghabiskan kartu ditangannya maka ialah yang menjadi pemenangnya dan mendapatkan taruhan uang dari pemain lainnya;

- Bahwa apabila ada pemain yang kartunya duluan mati maka iya sudah harus mempersiapkan uang untuk pembayaran kepada pemenang nantinya senilai Rp 20.000 untuk yang kartu mati berikutnya Rp. 20.000, tapi apabila ada salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartu dengan posisi susunan yang diaturnya maka ia berhak mendapatkan uang bayaran dari setiap pemain senilai Rp. 20.000;
- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng tersebut tidak memerlukan keahlian melainkan hanya bersifat utung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng yang Terdakwa JOHN POPANG bersama dengan Terdakwa ANTONI LUMILING, Terdakwa ANDARIAS RANDA, AGUS UNTUNG dan PATRIK SAWAL lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

**Terdakwa 2 ANTONI LUMILING alias POTONG**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Terdakwa ANTONI LUMILING, Terdakwa ANDARIAS RANDA, Terdakwa JOHN POPANG, PATRIK SAWAL dan AGUS UNTUNG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lingkungan Tutungan Biak Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa ANTONI LUMILING bersama dengan Terdakwa ANDARIAS RANDA, Terdakwa JHON POPANG, AGUS UNTUNG dan PATRIK SAWAL adalah permainan judi jenis sambung tulang/leng dengan menggunakan kartu joker berjumlah 108 lembar, dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa ANTONI LUMILING bersama dengan Terdakwa JOHN POPANG, Terdakwa ANDARIAS RANDA, AGUS UNTUNG dan PATRIK SAWAL bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis sambung tulang/leng dengan cara kartu joker berjumlah 108 dikocok dulu sebelum dibagikan, setelah itu kami yang tiap-tiap orang dibagikan 20 lembar sisahnya ditaruh didalam tengah, kemudian disetiap pemain menyusun kartu dengan dasar kartu yang dimasukkan hal ini adalah kartu berturut-turut misalnya 2,3,4 dengan 1 bunga adapun pemain yang tidak memiliki dasar maka dianggap

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mati (tidak dapat melanjutkan permainan judi leng tersebut) Setelah kartu dasar turun maka tiap pemain menyambung ekor dari susunan kartu dasar tersebut misalnya 2,3,4,5 dengan satu bunga. Hal tersebut diteruskan hingga kartu ditangan habis apabila dari salah satu pemain lebih duluan menghabiskan kartu ditangannya maka ialah yang menjadi pemenangnya dan mendapatkan taruhan uang dari pemain lainnya;

- Bahwa apabila ada pemain yang kartunya duluan mati maka ia sudah harus mempersiapkan uang untuk pembayaran kepada pemenang nantinya senilai Rp 20.000 untuk yang kartu mati berikutnya Rp. 20.000, tapi apabila ada salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartu dengan posisi susunan yang diaturnya maka ia berhak mendapatkan uang bayaran dari setiap pemain senilai Rp. 20.000;
- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng tersebut tidak memerlukan keahlian melainkan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng yang Terdakwa ANTONI LUMILING bersama dengan Terdakwa ANDARIAS RANDA, Terdakwa JHON POPANG, AGUS UNTUNG dan PATRIK SAWAL lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

**Terdakwa 3 ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sambung tulang/leng yang dilakukan oleh Terdakwa ANDARIAS RANDA, Terdakwa ANTONI LUMILING, Terdakwa JOHN POPANG, PATRIK SAWAL dan AGUS UNTUNG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Lingkungan Tutungan Biak Kelurahan Tikala Kecamatan Tiakala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa ANDARIAS RANDA bersama dengan Terdakwa ANTONI LUMILING, Terdakwa JHON POPANG, AGUS UNTUNG dan PATRIK SAWAL adalah permainan judi jenis sambung tulang/leng dengan menggunakan kartu joker berjumlah 108 lembar, dan uang sebagai taruhannya;
- bahwa awalnya Terdakwa ANDARIAS RANDA bersama dengan Terdakwa ANTONI LUMILING, Terdakwa JOHN POPANG, AGUS UNTUNG dan PATRIK SAWAL bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis sambung tulang/leng ; dengan cara kartu joker berjumlah 108 dikocok dulu sebelum





dibagikan, setelah itu kami yang tiap-tiap orang dibagikan 20 lembar sisahnya ditaruh didalam tengah, kemudian disetiap pemain menyusun kartu dengan dasar kartu yang dimasukkan hal ini adalah kartu berturut-turut misalnya 2,3,4 dengan 1 bunga adapun pemain yang tidak memiliki dasar maka dianggap mati (tidak dapat melanjutkan permainan judi leng tersebut) Setelah kartu dasar turun maka tiap pemain menyambung ekor dari susunan kartu dasar tersebut misalnya 2,3,4,5 dengan satu bunga. Hal tersebut diteruskan hingga kartu ditangan habis apabila dari salah satu pemain lebih duluan menghabiskan kartu ditangannya maka ialah yang menjadi pemenangnya dan mendapatkan taruhan uang dari pemain lainnya;

- Bahwa apabila ada pemain yang kartunya duluan mati maka iya sudah harus mempersiapkan uang untuk pembayaran kepada pemenang nantinya senilai Rp 20.000 untuk yang kartu mati berikutnya Rp. 20.000, tapi apabila ada salah satu pemain yang dapat menghabiskan kartu dengan posisi susunan yang diaturnya maka ia berhak mendapatkan uang bayaran dari setiap pemain senilai Rp. 20.000;
- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng tersebut tidak memerlukan keahlian melainkan hanya bersifat unrun-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis sambung tulang/leng yang Terdakwa ANDARIAS RANDA bersama dengan Terdakwa ANTONI LUMILING, Terdakwa JHON POPANG, AGUS UNTUNG dan PATRIK SAWAL lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) Set Kartu Joker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi jenis Leng/sambung tulang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Lingkungan Tutungan Biak Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara
- Bahwa pelaku perjudian jenis Leng/sambung tulang adalah Terdakwa 1 JOHN POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa 2 ANTONI LUMILING alias POTONG dan Terdakwa 3 ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY bersama-sama dengan PATRIK SAWAL dan AGUS UNTUNG;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa 1 JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa 2 ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa 3 ANDARIAS





RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Leng/sambung tulang dengan cara masing-masing pemain mengumpulkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dengan total Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi/joker kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu;

- Bahwa selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartunya lalu menurunkan kartu dasar yakni minimal 4 kartu yang berurutan angkanya dan warna/bunga yang sama dan jika ada pemain yang tidak memiliki kartu dasar tersebut maka ia dinyatakan telah kalah dan tidak dapat melanjutkan permainan;
- Bahwa setelah menurunkan kartu dasar kemudian permainan dilanjutkan dengan menyambung kartu yang telah diturunkan secara berurutan dan pemain yang dinyatakan menang adalah yang terlebih dahulu menghabiskan kartu ditangannya yang disebut leng dan jika tidak ada pemain yang menghabiskan kartu ditangannya/leng maka pemenang ditentukan dengan cara menghitung jumlah angka pada kartu yang masih ada pada masing-masing pemain dan jumlah angka yang paling kecil dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa pemain yang memang dengan leng/menghabiskan kartu ditangannya mendapatkan uang yang dikumpulkan para pemain sebelum permainan dimulai yakni total sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pemain yang menang dengan cara menghitung jumlah angka pada kartu yang masih ada pada masing-masing pemain dan jumlah angka yang paling kecil dinyatakan sebagai pemenang mendapatkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari uang yang sebelumnya dikumpulkan;
- Bahwa pihak Kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis leng/sambung tulang, Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa 2 ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa 3 ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi (joker) dan uang tunai senilai Rp 610.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa 1 JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa 2 ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa 3 ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias





UNTUNG beserta barang bukti dibawah ke Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa 1 JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa 2 ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa 3 ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan Para Terdakwa adalah Terdakwa 1 JOHN POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa 2 ANTONI LUMILING alias POTONG dan Terdakwa 3 ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY yang dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan dengan baik sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa pengertian judi menurut Dra. Kartini Kartono adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta : Bahwa permainan judi jenis Leng/sambung tulang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Lingkungan Tutungan Biak Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa 1 JOHN POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa 2 ANTONI LUMILING alias POTONG dan Terdakwa 3 ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY bersama-sama dengan PATRIK SAWAL dan AGUS UNTUNG;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa 1 JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa 2 ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa 3 ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Leng/sambung tulang, dimana masing-masing pemain mengumpulkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dengan total Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi/joker kemudian dibagikan kepada para pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartunya lalu menurunkan kartu dasar yakni minimal 4 kartu yang berurutan angkanya dan warna/bunga yang sama dan jika ada pemain yang tidak memiliki kartu dasar tersebut maka ia dinyatakan telah kalah dan tidak dapat melanjutkan permainan;

Menimbang, bahwa setelah menurunkan kartu dasar kemudian permainan dilanjutkan dengan menyambung kartu yang telah diturunkan secara berurutan dan pemain yang dinyatakan menang adalah yang terlebih dahulu menghabiskan kartu ditangannya yang disebut leng mendapatkan uang yang dikumpulkan para pemain sebelum permainan dimulai yakni total sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jika tidak ada pemain yang menghabiskan kartu ditangannya/leng

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemenang ditentukan dengan cara menghitung jumlah angka pada kartu yang masih ada pada masing-masing pemain dan jumlah angka yang paling kecil dinyatakan sebagai pemenang mendapatkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis leng/sambung tulang, Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi (joker) dan uang tunai senilai Rp 610.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG beserta barang bukti dibawah ke Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan judi jenis leng/sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa 1 JHON POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa 2 ANTONI LUMILING alias POTONG, Terdakwa 3 ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY, PATRIK SAWAL alias PAPA INA dan AGUS UNTUNG alias UNTUNG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menggunakan kesempatan bermain judi" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenarkan atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktek perjudian;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dimasa-masa mendatang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JOHN POPANG alias PAPA REVAN, Terdakwa II, ANTONI LUMILING alias POTONG dan Terdakwa III, ANDARIAS RANDA alias PAPA RESTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan main Judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Uang Tunai Rp.610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;  
2 (dua) set Kartu Joker ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Zamzam Ilmi, S.H. , Annender C., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Chairil Anwar, S.H., M.Hum., dibantu oleh katrina S. Saranga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Amanat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Timotius Djemey, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Annender C., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Katrina S. Saranga, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20